

**FUNGSI DAN PERANAN BADAN PENANAMAN MODAL DAN PROMOSI
DAERAH PROVINSI RIAU**

Oleh :

Ade Christhina

Pembimbing I : Dr. Maryati Bachtiar, SH.,M.Kn

Pembimbing II : Dasrol, SH.,M.H

Alamat : Jl.Kembang Selasih, Kelurahan Cinta Raja, Gobah, Pekanbaru

Email : adechristhina@yahoo.co.id

Telpon : 085376489468

ABSTRACT

Investment and Promotion Agency Region (BPMPD) Riau province is a non-departmental body directly responsible to the Governor. Investment and Promotion Agency Region (BPMPD) Riau province is a body that deals with investments both foreign investors and domestic. Investment and Promotion Agency Region (BPMPD) in charge of promoting regional potential and investment opportunities Riau, facilitate and enhance the development of investment cooperation, perform data collection, monitoring, evaluation and implementation of investment development, make efforts to the development and refinement of increased promotion and investment potential of the region, increase quality investment administration.

Keywords: *Investment and Promotion Area (BPMPD), Riau Province, Investors*

A. Pendahuluan

Pembangunan bidang ekonomi di Indonesia telah berjalan kurang lebih 33

tahun lamanya sejak dicanangkan oleh pemerintah Orde Baru pada tahun 1970. Keberhasilan pembangunan Indonesia

dapat dilihat dari angka statistik yang menunjukkan tingkat pertumbuhan ekonomi nasional yang rata-rata 5-6 % pertahun sebelum era krisis berlangsung. Keadaan tersebut menandai keberhasilan pemerintah untuk mengurangi angka kemiskinan di Indonesia yang disinyalir masih terdapat kurang lebih 27 juta rakyat yang dibawah garis kemiskinan.¹

Pembangunan ekonomi merupakan sasaran utama, sejalan dengan amanat ketentuan Pasal 33 Undang-undang Dasar 1945 yang merupakan tonggak yang harus kuat dan kokoh dalam pengelolaan pembangunan nasional.² Pendekatan ekonomi yang digunakan oleh Orde Baru berhasil melakukan perbaikan sarana dan prasarana ekonomi, penurunan angka

¹Aminuddin Ilmar, 2004, *Hukum Penanaman Modal di Indonesia*, Prenada Media, Jakarta, hlm. 1.

²Lihat Pasal 33 Undang – Undang Dasar Republik Indonesia 1945, “(1) *Perekonomian disusun sebagai usaha bersama berdasar atas azas kekeluargaan. (2) Cabang-cabang produksi yang penting bagi Negara dan yang menguasai hajat hidup orang banyak dikuasai oleh Negara (3) Bumi dan air dan kekayaan alam yang terkandung di dalamnya dikuasai oleh Negara dan dipergunakan untuk sebesar-besarnya kemakmuran rakyat.*

inflasi, perbaikan infrastruktur serta memacu pertumbuhan ekonomi.

Pada masa Orde Baru ini pemerintah melakukan berbagai upaya untuk mendorong penanaman modal asing masuk ke Indonesia, salah satunya dengan memberlakukan Undang-undang nomor 1 Tahun 1967 tentang Penanaman Modal Asing (PMA) sebagai pembaharuan peraturan pemerintah Nomor 10 Tahun 1959 seperti yang diperintahkan oleh pasal 62 TAP MPRS No. XXII/MPRS/1966. Undang-undang tersebut dimaksudkan untuk membuka perekonomian dan menggiatkan kembali usaha swasta. Penanaman Modal Asing diberlakukan lebih cepat daripada Undang-undang Penanaman Modal Dalam Negeri (PMDN) Nomor 6 Tahun 1968 karena pemerintah memandang bahwa penanaman modal asing merupakan persoalan yang paling mendesak.

Keadaan penanaman modal yang dilakukan oleh investor baik dalam negeri maupun asing merupakan bagian dari penyelenggaraan perekonomian nasional. Hal ini bertujuan untuk

meningkatkan pertumbuhan ekonomi nasional, menciptakan lapangan kerja, meningkatkan pembangunan ekonomi berkelanjutan, meningkatkan kapasitas dan kemampuan teknologi nasional, mendorong pembangunan ekonomi rakyat, serta mendorong mewujudkan kesejahteraan masyarakat dalam suatu sistem perekonomian yang berdaya saing.

Pada tahun 1997/1998 terjadi krisis ekonomi di Indonesia, hal ini memberikan pelajaran mahal bagi bangsa Indonesia. Krisis telah memaksa bangsa Indonesia untuk melakukan perubahan yang perlu dalam rangka koreksi kelemahan dan kesalahan masa lalu. Meskipun pada tahun 2004 stabilitas ekonomi makro relatif stabil, peningkatan stabilitas dan pertumbuhan ekonomi belum memadai untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Permodalan yang diperlukan oleh negara Indonesia untuk pencapaian pembangunan ekonomi dan pemanfaatan modal dalam negeri dan modal luar negeri secara maksimal terutama diarahkan kepada usaha-usaha

rehabilitasi, pembaharuan, perluasan dan pembaharuan dibidang produksi barang-barang dan jasa. Berkaitan dengan upaya pemupukan modal dalam bentuk investasi, dalam kurun waktu 2001-2003 dorongan investasi pembentukan modal terhadap pertumbuhan ekonomi hanya tumbuh 3,5 % dan 2,1 % per tahun, dan sampai pada tahun 2003 tingkat investasi baru mencapai 69,2 % dibandingkan dengan volume investasi 1997. Padahal penanaman modal sarana pemupukan modal yang sangat berpengaruh terhadap pertumbuhan ekonomi bangsa Indonesia.³

Dalam rangka pemenuhan program pembangunan dibidang investasi di Indonesia diberlakukan Undang-undang No. 1 Tahun 1967 tentang Penanaman Modal Asing yang kemudian diubah dengan Undang-undang No. 11 Tahun 1970 tentang Perubahan dan Tambahan Undang-undang No. 1 Tahun 1967 tentang Penanaman Modal Asing dan Undang-undang No. 6 Tahun 1968 tentang

³ Dhaniswara. K Harjono, 2007, *Hukum Penanaman Modal*, Raja Grafindo Persada, Jakarta, hlm. 5-6.

Penanaman Modal Dalam Negeri sebagaimana kemudian diubah dengan Undang-undang No. 12 Tahun 1970 tentang Perubahan dan Tambahan Undang-undang No. 6 Tahun 1968 tentang Penanaman Modal Dalam Negeri. Karena sudah tidak sesuai lagi dengan tantangan dan kebutuhan untuk mempercepat perkembangan perekonomian nasional, kedua Undang-undang tersebut diganti menjadi Undang-undang No. 25 Tahun 2007 tentang Penanaman Modal. Sebagai peraturan pelaksana dari ketentuan Undang-undang No. 25 Tahun 2007 tentang Penanaman Modal, diatur dalam beberapa peraturan yang meliputi: Peraturan Pemerintah, Keputusan Presiden, Keputusan Kepala BKPM, Peraturan Daerah dll.⁴

Program pembangunan dalam rangka perbaikan iklim investasi sesuai Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) 2004-2009 mengenai Revitalisasi

Desentralisasi dan Otonomi Daerah adalah sebagai berikut:⁵

1. Belum jelasnya pembagian kewenangan antara pemerintah pusat dengan pemerintah daerah
2. Berbeda persepsi para pelaku pembangunan terhadap kebijakan desentralisasi dan otonomi daerah
3. Masih rendahnya kerja sama antar pemerintah daerah
4. Belum terbentuknya kelembagaan pemerintah daerah yang efektif dan efisien
5. Masih terbatas dan rendahnya kapasitas aparatur pemerintah daerah
6. Masih terbatasnya kapasitas keuangan daerah
7. Pembentukan daerah otonom baru (pemekaran wilayah) yang masih belum sesuai dengan tujuannya

Sebagai bagian dari pembaharuan ketentuan penanaman

⁴*Ibid.* hlm. 53-54.

⁵ Ana Rokhmatussadyah dan Suratman, 2009, *Hukum Investasi dan Pasar Modal*, Sinar Grafika, Jakarta, hlm. 94.

modal, lembaga yang menangani penanaman modal dengan tegas ditunjuk dalam Undang-undang Penanaman Modal (UUPM) yakni Badan Koordinasi Penanaman Modal (BKPM) tepatnya dalam Pasal 27 UUPM. Adanya penegasan posisi BKPM yang dicantumkan dalam UUPM semakin memperkuat kedudukan lembaga yang menangani langsung tentang penanaman modal, seperti yang dijelaskan dalam Pasal 27 UUPM, kepala BKPM bertanggung jawab langsung kepada presiden. Dalam penjelasan Pasal 27 ayat (3) disebutkan, yang dimaksud dengan bertanggung jawab langsung kepada presiden adalah bahwa BKPM dalam melaksanakan tugasnya, menjalankan fungsi dan menyampaikan tanggung jawabnya langsung kepada presiden. Sebagaimana telah dijelaskan dalam uraian sebelumnya pasca diterbitkannya Undang-undang tentang Pemerintah Daerah, sebagian kewenangan pengelolaan investasi diserahkan kepada pemerintah daerah. Dengan diterbitkannya UUPM, secara yuridis formal, BKPM diberikan otoritas

untuk mengkoordinasikan berbagai hal tentang pengelolaan investasi.⁶

Penanam modal dalam negeri dapat dilakukan oleh perseorangan warga negara Indonesia, badan usaha negeri, dan/atau pemerintah negeri yang melakukan penanaman modal di wilayah negara Republik Indonesia. Kegiatan usaha atau jenis usaha terbuka bagi kegiatan penanaman modal, kecuali bidang usaha atau jenis usaha yang dinyatakan tertutup dan terbuka dengan persyaratan dan batasan kepemilikan modal negeri atas bidang usaha perusahaan diatur didalam Peraturan Presiden No. 36 Tahun 2010 Tentang Perubahan Daftar Bidang Usaha yang Tertutup dan Bidang Usaha yang Terbuka dengan Persyaratan di Bidang Penanaman Modal.⁷

Badan Koordinasi Penanaman Modal (BKPM) mencatat realisasi penanaman modal dalam negeri selama Januari-September 2010 mencapai Rp

⁶ Sentosa Sembiring, 2007, *Hukum Investasi*, Bandung, hlm. 218-219.

⁷ <http://pemudadepok.blogspot.com>. *Investasi dan penanaman modal*. Diakses 11 Desember 2013.

38,5 triliun, naik Rp 10,3 triliun dibanding periode yang sama tahun 2009. Sedangkan untuk penanam modal asing, tercatat dari Januari-Juni 2010 minat investasi atau pendaftaran investasi penanaman modal asing (PMA) mencapai US\$ 3,450 miliar dengan jumlah proyek 885 proyek. BKPM juga mencatat investor yang sudah mengantongi izin prinsip untuk PMA sebanyak 142 proyek senilai US\$ 5,176 miliar dengan 125 proyek.⁸

Peningkatan investor merupakan keberhasilan bagi BKPM dalam menjalankan tugasnya. Hal ini tidak lepas dari peranan pemerintah, salah satunya dengan melimpahkan kewenangan pemberian persetujuan dan perizinan penanaman modal pada pemerintah daerah. Hal ini dapat dilihat dalam ketentuan Pasal 13 ayat (1) huruf n, dan Pasal 14 ayat (1) huruf n, Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (UUPD), yang menentukan urusan wajib yang menjadi kewenangan pemerintahan

⁸ www.google.co.id/url. *Investasi dan penanaman modal*. Diakses 11 desember 2013.

daerah provinsi dan kabupaten/kota merupakan urusan dalam skala propinsi dan kabupaten/kota yang meliputi pelayanan administrasi penanaman modal termasuk lintas kabupaten/kota. Sebagai tinjau lanjut dari pembagian kewenangan tersebut, Pemerintah menerbitkan Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintah Antara Pemerintah, Pemerintah Daerah Provinsi, dan Pemerintah Kabupaten/Kota.⁹

Adanya koordinasi yang sinergis antar lembaga, antarpemerintah dan antarpemerintah pusat dan daerah serta antar pemerintah daerah, untuk mengatur koordinasi pelaksanaan kebijakan penanaman modal termasuk perizinan, menurut Pasal 27 ayat (2) Undang-undang Nomor 25 Tahun 2007 diserahkan kepada BKPM (Badan Koordinasi Penanaman Modal) yang dalam melaksanakan tugas dan

⁹ Ramlan, "Tinjauan Filosofis Kepastian Hukum Bagi Pemerintah Daerah dalam Implementasi Undang-undang Penanaman Modal", Artikel Pada Jurnal Ilmu Hukum, Fakultas Hukum Universitas Riau, Vol. II, No. 2 Februari 2012, hlm. 182-183.

fungsinya, serta pelayanan terpadu satu pintu menurut Pasal 29 Undang-undang Nomor 25 Tahun 2007, harus melibatkan perwakilan secara langsung dari setiap sektor dan daerah terkait dengan jabatan yang mempunyai kompetensi dan kewenangan.¹⁰

BKPM didirikan dengan Keppres No. 20 Tahun 1973 sebagaimana diubah dengan Keppres No. 183 Tahun 1998 yang kemudian diubah lagi dengan Keppres No. 121 Tahun 1999 tentang BKPM dan Kepres No. 122 Tahun 1999 tentang Pembentukan BKPM. BKPM merupakan lembaga non departemen yang berada dibawah dan bertanggung jawab kepada Presiden. BKPM dipimpin oleh seorang kepala yang diangkat dan diberhentikan oleh Presiden, sehingga BKPM bertanggung jawab secara langsung kepada Presiden sebagaimana ketentuan Pasal 27 ayat (3) dan (4) Undang-undang No. 25 Tahun 2007 tentang Penanaman Modal. Sebagai lembaga koordinasi, BKPM

mengatur secara rinci pedoman dan tata cara permohonan penanaman modal yang didirikan dalam rangka PMDN maupun PMA, baik yang menyangkut permohonan penanaman modal baru, permohonan perluasan penanaman modal, dan permohonan perubahan penanaman modal.¹¹

Kemudian Keppres No. 122 Tahun 1999 tentang Pembentukan BKPM diubah menjadi Perpres No. 90 Tahun 2007 tentang Badan Koordinasi Penanaman Modal. Dimana dalam Perpres ini diatur tugas dan fungsi serta kedudukan dari BKPM itu sendiri. Dengan dikeluarkannya Perpres No. 90 Tahun 2007 ini memperkuat kedudukan BKPM sebagai lembaga non departemen dibidang penanaman modal di Indonesia. Dalam Perpres No. 90 Tahun 2007 BKPM mempunyai tugas dan fungsi diantaranya mengkoordinasikan kebijakan dan pelayanan dibidang penanaman modal, mengkaji dan mengusulkan perencanaan serta

¹⁰ Dhaniswara K. Harjono, *Op. cit.*, hlm. 251.

¹¹ *Ibid.* hlm. 252-253.

kebijakan pelayanan penanaman modal.¹²

Disetiap provinsi di Indonesia terdapat Badan Penanaman Modal Daerah (BPMD). Badan Penanaman Modal Daerah (BPMD) dipimpin oleh ketua yang bertanggung jawab kepada Gubernur.¹³ Untuk di daerah Riau, Badan yang mengatur tentang penanaman modal adalah Badan Koordinasi Penanaman Modal Daerah (BKPMDD), yang kemudian diubah menjadi Badan Penanaman Modal dan Promosi Daerah (BPMPD) berdasarkan Perda No. 8 Tahun 2008 Tentang Organisasi Tata Kerja Inspektorat, Badan Perencanaan Pembangunan Daerah dan Lembaga Teknis Daerah Provinsi Riau.¹⁴ Sedangkan Tugas dan Fungsi dari Badan Penanaman Modal dan Promosi Daerah Provinsi Riau mulai

dari Kepala Badan, Sekretaris, Bidang Promosi, Bidang Fasilitas dan Kerjasama Penanaman Modal, dan Badan pengembangan Promosi dan Penanaman Modal diatur dalam Pergub No.18 Tahun 2009 tentang Uraian Tugas Badan Penanaman Modal dan Promosi Daerah Provinsi Riau.¹⁵

B. Rumusan Masalah

1. Bagaimanakah fungsi dan peranan BPMPD dalam Penanaman Modal di Provinsi Riau dikaitkan dengan Pergub No. 18 Tahun 2009 tentang Uraian Tugas Badan Penanaman Modal dan Promosi Daerah Provinsi Riau?
2. Apa sajakah faktor-faktor penghambat dalam perkembangan Penanaman Modal di Provinsi Riau ?

C. Pembahasan

1. Fungsi dan peranan BPMPD dalam penanaman modal di provinsi Riau dikaitkan dengan Pergub No. 18

¹² Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 90 Tahun 2007 Tentang Badan Koordinasi Penanaman Modal. Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 1.

¹³ *Ibid.* hlm. 254.

¹⁴ Wawancara dengan *Bapak H. Abdullah Maskur, SP.MM.* Kasubbid Kerja sama Penanaman Modal Daerah Riau, Hari Kamis, Tanggal 16 Desember 2013, Bertempat di Kantor BPMPD Riau.

¹⁵ Peraturan Gubernur Provinsi Riau Nomor 18 Tahun 2009 Tentang Uraian Tugas Badan Penanaman Modal dan Promosi Daerah Provinsi Riau. Lembaran Daerah Provinsi Riau tahun 2009 Nomor .

Tahun 2009 tentang Uraian Tugas Badan Penanaman Modal dan Promosi Daerah Provinsi Riau.

Dengan ditetapkannya Undang-undang tentang Penanaman Modal pada tahun 2007, BKPM menjadi sebuah lembaga Pemerintah yang menjadi koordinator kebijakan penanaman modal, baik koordinasi antar instansi pemerintah, pemerintah dengan Bank Indonesia, serta pemerintah pusat dengan pemerintah daerah maupun pemerintah daerah dengan pemerintah daerah. BKPM juga diamanatkan sebagai badan advokasi bagi para investor, misalnya menjamin tidak adanya ekonomi biaya tinggi.

KPM merupakan instansi pelayanan penanaman modal yang didirikan oleh pemerintah NKRI dengan tujuan buat menerapkan penegakan hukum secara efektif terkait penanaman modal (asing maupun dalam negeri) di dalam negeri. Badan ini bekerja langsung di bawah instruksi presiden dan bertanggung jawab kepadanya. Badan Koordinasi Penanaman Modal adalah lembaga pemerintah non departemen Indonesia yang bertugas

untuk merumuskan kebijakan pemerintah di bidang penanaman modal, baik dari dalam negeri maupun luar negeri. Badan ini didirikan sejak tahun 1973, menggantikan fungsi yang dijalankan oleh Panitia Teknis Penanaman Modal yang dibentuk sebelumnya pada tahun 1968.

Badan Koordinasi Penanaman Modal memiliki visi ideal yakni “Terwujudnya Indonesia sebagai negara tujuan investasi yang menarik”. Untuk mencapai visinya itu, Badan Koordinasi Penanaman Modal memiliki sejumlah misi yang merupakan bentuk penerapan teknis dari visi tersebut. Misi-misi tersebut ialah sebagai berikut:¹⁶

1. Mendorong terciptanya iklim penanaman modal yang kondusif. Misi ini mencakup penyediaan rumusan peraturan, undang-undang, dan kebijakan penanaman modal yang probisnis, termasuk di antaranya pemberian bonus investasi,

¹⁶ <http://www.binasyifa.com>. Fungsi dan Wewenang BKPM. Diakses 21 Juli 2015.

penyediaan informasi seksama seputar sumber daya yang berpotensi dan peluang usaha yang menarik, serta penyediaan bahan acuan dalam menyusun kebijakan pemberdayaan usaha nasional dan meningkatkan pelayanan kemitraan usaha.

2. Meningkatkan efektivitas promosi dan kolaborasi penanaman modal. Misi ini mencakup peningkatan minat investasi, baik dari dalam maupun luar negeri, serta mendukung terciptanya kesepakatan kolaborasi penanaman modal yang sinkron dengan kepentingan nasional.
3. Meningkatkan fasilitas, pelayanan, dan advokasi terkait aplikasi penanaman modal. Misi ini mencakup peningkatan kualitas pelayanan serta adanya pengendalian dalam aplikasi modal agar realisasi investasi meningkat.
4. Meningkatkan peran kelembagaan dan sistem informasi penanaman modal. Misi ini

mencakup peningkatan kualitas layanan administrasi para aparatur Badan Koordinasi Penanaman Modal, peningkatan kualitas layanan perencanaan program, serta mewujudkan keserasian dalam interaksi masyarakat terkait penanaman modal.

Badan Koordinasi Penanaman Modal (BKPM) memiliki Fungsi sebagai berikut :¹⁷

- a. Pengkajian dan pengusulan perencanaan penanaman modal nasional;
- b. Koordinasi pelaksanaan kebijakan nasional dibidang penanaman modal;
- c. Pengkajian dan pengusulan kebijakan pelayanan penanaman modal;
- d. Penetapan norma, standar, dan prosedur pelaksanaan kegiatan

¹⁷ Pasal 3 Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 90 Tahun 2007 Tentang Badan Koordinasi Penanaman Modal.

- dan pelayanan penanaman modal;
- e. Pengembangan peluang dan potensi penanaman modal di daerah dengan memperdayakan badan usaha;
 - f. Pembuatan peta penanaman modal di Indonesia;
 - g. Koordinasi pelaksanaan promosi serta kerja sama penanaman modal;
 - h. Pengembangan 11 member usaha penanaman modal melalui pembinaan penanaman modal, antara lain meningkatkan kemitraan, meningkatkan daya saing, menciptakan persaingan usaha yang sehat, dan menyebarkan informasi yang seluas-luasnya dalam lingkup penyelenggaraan penanaman modal;
 - i. Pembinaan pelaksanaan penanaman modal, dan pemberian bantuan penyelesaian berbagai hambatan dan konsultasi permasalahan yang dihadapi penanam modal dalam menjalankan kegiatan penanaman modal;
 - j. Koordinasi dan pelaksanaan pelayanan terpadu satu pintu;
 - k. Koordinasi penanaman modal dalam negeri yang menjalankan kegiatan penanaman modal diluar wilayah Indonesia;
 - l. Pemberian pelayanan perizinan dan fasilitas penanaman modal;
 - m. Pembinaan dan pelayanan administrasi umum dibidang perencanaan umum, ketatausahaan, organisasi dan tatalaksana, kepegawaian, pendidikan dan pelatihan, keuangan, hukum, kearsipan, pengolahan data dan informasi, perlengkapan dan rumah tangga; dan
 - n. Pelaksanaan fungsi lain dibidang penanaman modal sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Agar fungsi-fungsi di atas dapat terlaksana secara maksimal, Badan Koordinasi Penanaman Modal dilengkapi dengan beberapa wewenang.

Wewenang tersebut ialah wewenang dalam hal berikut:

1. Persiapan perencanaan penanaman modal dalam skala nasional (makro).
2. Perumusan kebijakan-kebijakan tentang penanaman modal dapat mendukung pembangunan makro.
3. Pembangunan infrastruktur informasi di bidang penanaman modal.
4. Pemberian persetujuan dan pengendalian penanaman modal menggunakan teknologi strategis dan canggih serta berisiko tinggi dalam penerapannya.
5. Berbagai wewenang lain sinkron peraturan penanaman modal yang berlaku.

Untuk menjalankan misi dan visi Badan Koordinasi Penanaman Modal (BKPM) tidak hanya memantau setiap pergerakan penanaman modal dari pusat saja. BKPM membentuk BKPM di setiap provinsi untuk mempermudah penanam modal melakukan penanaman

modal di daerah yang diinginkan penanam modal. Salah satu provinsi yang saat ini sangat berpotensi menjadi target penanam modal adalah provinsi Riau.

Di provinsi Riau Badan yang mengatur tentang penanaman modal adalah Badan Koordinasi Penanaman Modal Daerah (BKPM). Pada tahun 2008 Badan Koordinasi Penanaman Modal Daerah diganti menjadi Badan Penanaman Modal dan Promosi Daerah (BPMPD) berdasarkan Perda No. 8 Tahun 2008 Tentang Organisasi Tata Kerja Inspektorat, Badan Perencanaan Pembangunan Daerah dan Lembaga Teknis Daerah Provinsi Riau.¹⁸ Badan Penanaman Modal Daerah (BPMD) dipimpin oleh ketua yang bertanggung jawab kepada Gubernur.¹⁹ Di provinsi Riau tugas dan fungsi BPMPD diatur dalam Pergub No.18 Tahun 2009 tentang

¹⁸ Wawancara dengan Bapak H. Abdullah Maskur, SP.MM. Kasubbid Kerja sama Penanaman Modal Daerah Riau, Hari Kamis, Tanggal 16 Desember 2013, Bertempat di Kantor BPMPD Riau.

¹⁹ Dhaniswara K. Harjono, *Loc.cit*

Uraian Tugas Badan Penanaman Modal dan Promosi Daerah Provinsi Riau.²⁰

Provinsi Riau saat ini merupakan target penanam modal asing maupun dalam negeri, karena potensi provinsi Riau dilihat sangat bagus oleh para penanam modal. Pencapaian realisasi investasi Provinsi Riau diperkirakan akan melebihi target Badan Koordinasi Penanaman Modal (BKPM) Pusat yakni Rp.18 triliun. Pada triwulan III saja realisasi investasi Riau sudah mencapai Rp.17,48 triliun. Jumlah ini dipastikan akan meningkat pada triwulan IV mengingat pada akhir tahun perusahaan akan melakukan perhitungan belanja perusahaan. Pada akhir tahun jumlahnya akan melebihi target yang sudah ditetapkan BKPM tahun 2014, pasalnya perusahaan pada akhir tahun akan melaporkan perhitungan belanja perusahaan dan melaporkannya kepada pemerintah melalui Laporan Kegiatan Penanaman Modal (LKPM). Pada

²⁰ Peraturan Gubernur Provinsi Riau Nomor 18 Tahun 2009 Tentang Uraian Tugas Badan Penanaman Modal dan Promosi Daerah Provinsi Riau. Lembaran Daerah Provinsi Riau tahun 2009.

triwulan III realisasi investasi Riau menjadi terbaik se-Sumatera dan menempati nomor tujuh se-Indonesia.

2. Faktor penghambat dalam perkembangan penanaman modal di provinsi Riau

- a. Pihak pemerintah, belum disahkannya Rancangan Tata Ruang Wilayah (RTRW) oleh Menteri Kehutanan menjadi kendala bagi para investor untuk berinvestasi di Riau. Bagaimanapun para investor membutuhkan legalitas hukum yang dikeluarkan oleh pemerintah kabupaten/kota, terkait dengan izin lokasi yang berpedoman pada RTRW tersebut. Selain masalah RTRW, Infrastruktur yang ada di Riau menjadi salah satu kendala bagi investor untuk berinvestasi. Dan masalah listrik di Riau yang baru mencapai 42%, jauh dibawah rata-rata nasional yang mencapai 66%.
- b. Pihak investor kurang memperhatikan kepentingan

masyarakat disekitar perusahaan sehingga pada saat terjadi sengketa lahan terkait sertifikat hak guna usaha yang dimiliki investor, masyarakat sulit untuk diajak negoisasi.

- c. Pihak masyarakat kurang menerima kehadiran investor dan pada saat pengurusan hak guna usaha dalam pelepasan lahan, masyarakat sulit diajak negoisasi untuk menentukan jumlah ganti rugi lahan.

D. Penutup

1. Kesimpulan

Fungsi dan peranan BPMPD dalam penanaman modal di provinsi Riau dikaitkan dengan Pergub No. 18 Tahun 2009 tentang Uraian Tugas Badan Penanaman Modal dan Promosi Daerah Provinsi Riau telah terlaksana dengan baik. Hal ini dapat dilihat dari meningkatnya investor yang masuk ke provinsi Riau. Dengan meningkatnya investasi yang masuk ke provinsi Riau, berdampak positif bagi perekonomian

provinsi Riau dan masyarakat. Hal ini dapat dilihat dengan adanya penyerapan tenaga kerja. Sehingga dapat juga membantu perekonomian masyarakat.

Adapun yang menjadifaktor penghambat dalam perkembangan penanaman modal di provinsi Riau antara lain:

- a. Pihak pemerintah, belum disahkannya Rancangan Tata Ruang Wilayah (RTRW) oleh Menteri Kehutanan menjadi kendala bagi para investor untuk berinvestasi di Riau. Infrastruktur yang ada di Riau menjadi salah satu kendala bagi investor untuk berinvestasi. Dan masalah listrik di Riau yang baru mencapai 42%, jauh dibawah rata-rata nasional yang mencapai 66%.
- b. Pihak investor kurang memperhatikan kepentingan masyarakat disekitar perusahaan sehingga pada saat terjadi sengketa lahan terkait sertifikat hak guna usaha yang dimiliki

investor, masyarakat sulit untuk diajak negoisasi.

- c. Pihak masyarakat kurang menerima kehadiran investor dan pada saat pengurusan hak guna usaha dalam pelepasan lahan, masyarakat sulit diajak negoisasi untuk menentukan jumlah ganti rugi lahan.

2. Saran

Rancangan Tata Ruang Wilayah (RTRW) agar secepatnya disahkan oleh Menteri Kehutanan, agar para investor dapat melakukan investasi. Tetapi dengan tidak merugikan masyarakat diprovinsi Riau maupun merusak alam.

Pemerintah diharapkan lebih memperhatikan kepentingan antara investor dan masyarakat dengan lebih bijaksana, sehingga tidak ada yang dirugikan antara kedua belah pihak. Mengenai kinerja dari Badan Penanaman Modal dan Promosi Daerah provinsi Riau ditingkatkan lagi, sehingga investasi semakin meningkat.

Pihak investor diharapkan lebih memperhatikan kepentingan masyarakat

sekitar perusahaannya. Sehingga terjalin hubungan yang baik antara para pihak investor dengan masyarakat sekitar perusahaannya.